

Implementasi Penelitian Kemasyarakatan sebagai Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Karina Farah Salsabella, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Nurul Widhanita Y. Badilla

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke, Indonesia.

Email : karinafsalsabella@gmail.com

Submitted: 18-04-2025; Reviewed: 26-07-2025; Revised: 30-07-2025; Accepted: 31-07-2025

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.26591>

Abstract

Community research is an instrument in the juvenile justice system used to provide a comprehensive overview of the social, psychological, and family conditions of children involved in criminal acts. This study examines the extent to which community research results influence judges' decisions in imposing sanctions or rehabilitation on children in conflict with the law. This research was conducted using an empirical juridical method that examines approaches to legal studies and phenomena occurring in Merauke Regency. The data obtained were then processed into primary and secondary data. The results indicate that although community research provides invaluable information in determining more rehabilitative decisions, there are challenges in terms of limited time and available resources, which can affect the quality of the research results. This study recommends improvements in the process of implementing community research and increasing the time allotted to obtain more accurate results that are appropriate to the needs of children. Furthermore, the study emphasizes that decisions made by judges can provide better recovery and rehabilitation for children.

Keywords: Child, Litmas, Judge's Decision

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa aturan hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹ Anak memiliki hak yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sesuai dengan penjelasan di atas, jelas bahwa anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga anak perlu dididik, dibina dan diberikan perlindungan agar anak terhindar dari perbuatan sewenang-wenang yang membuat anak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak.²

Sebagaimana yang telah disebutkan, anak adalah generasi penerus bangsa dan juga merupakan modal utama yang dimiliki oleh negara dalam proses pembangunan bangsa. Negara harus melindungi dan menjaga perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak. Perkembangan masyarakat menjadi masyarakat modern yang didukung dengan teknologi yang pesat menjadi faktor yang mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat, sehingga hukum perlu melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Kemajuan tersebut menyebabkan banyak terjadi pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.³

¹ Muhammad Badri, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum". *Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2021), hal. 177.

² Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1 (2015), hal. 146.

³ Pratiwi Asmorowati, "Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang)", (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Inoversitas Sriwijaya, Palembang, 2018), hal. 1.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih sering terjadi dengan beberapa alasan yang berbeda untuk melakukannya. Anak yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan tentang hak-hak anak sebagai pelaku yang juga harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum sehingga anak harus mendapat perlakuan hukum yang sama.

Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum terdapat peran yang sangat penting dari Balai Pemasarakatan (Bapas) khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas melakukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Litmas) terkait anak yang melakukan tindak pidana. Litmas menjadi landasan bagi hakim untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Litmas dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak. Informasi tersebut digunakan oleh Litmas untuk menyimpulkan alasan seorang anak melakukan suatu tindak pidana sehingga dari laporan penelitian tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan.⁴

Litmas ini yang selanjutnya menjadi alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Litmas menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara pidana anak di muka sidang pengadilan. Pertimbangan dan perlakuan terhadap anak tersebut harus mendapat perhatian khusus. Sebab dalam peradilan anak, putusan hakim harus mengutamakan pembimbingan yang edukatif dibanding tindakan yang bersifat menghukum. Adapun salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan mengambil keputusan yang tepat dalam penjatuhan pidananya. Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memutuskan sanksi pidana yang tepat dan putusan tersebut adalah keputusan yang terbaik bagi anak.

Namun pada kenyataannya masih banyak kasus dimana hak-hak anak belum terpenuhi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang mendapat sanksi pidana berupa penjara mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke, tercatat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 105 permintaan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan total 55 anak yang mendapatkan putusan pidana berupa pidana penjara. Dimana setiap tahunnya angka tersebut selalu meningkat. Pada tahun 2021 terdapat 15 permintaan melakukan penelitian kemasyarakatan dan 5 anak yang dipenjara, tahun 2022 terdapat 40 permintaan melakukan penelitian kemasyarakatan dan 7 anak yang dipenjara, dan tahun 2023 terdapat 50 permintaan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan 33 anak yang mendapatkan pidana penjara. Berdasarkan gambaran fakta tersebut maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan penelitian kemasyarakatan (LITMAS).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan melihat realita hukum yang terjadi di masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif dengan menggambarkan situasi nyata terkait pembuktian terhadap kasus dengan berdasar putusan pengadilan dan penelitian kemasyarakatan. Hasil wawancara dan studi literatur diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke dan Pengadilan Negeri Merauke.

⁴ Lisa Savitri Younan Putri, "Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015), hal. 4.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi sangat penting dan strategis di dalam setiap tahapan proses hukum bagi anak. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga sangat penting dalam proses peradilan pidana anak karena dilibatkan secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta dalam pengambilan putusan hakim, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian kemasyarakatan dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi suatu informasi dan bahan pertimbangan yang penting bagi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses peradilan anak.⁵

Pasal 65 huruf UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Bapak Renddy F. Taegeran, selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak menjelaskan bahwa dalam pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pembimbing kemasyarakatan sangat penting dan sangat diperlukan karena dengan adanya penelitian kemasyarakatan ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan yang selanjutnya digunakan untuk penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.⁶

Apabila dilihat dari alur proses peradilan anak, maka pihak yang pertama menerima laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) ialah penyidik. Oleh karena itu hasil litmas harus sesuai dengan keadaan anak yang sebenarnya.⁷ Dalam hal ini Bapak Dandy Wiradinata selaku Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan bahwa untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki SOP yang terstruktur. Dimulai dari permintaan pendampingan dari polres untuk pengambilan BAP (Berita Acara Perkara) pertama, setelah melakukan pendampingan akan diterbitkan surat perintah untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. Jika anak tersebut ditahan, maka akan di jadwalkan untuk melakukan pengambilan data litmas terhadap anak tersebut.⁸

Dalam proses pengambilan litmas, anak wajib didampingi oleh wali atau orangtua lalu PK Bapas mengunjungi rumah dari anak untuk melihat kondisi serta lingkungan tempat anak tinggal. Untuk penelitian kemasyarakatan anak sendiri dilakukan selama 3x24 jam yang kemudian diserahkan kepada penyidik sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaannya PK Bapas melihat dan mengunjungi paling tidak masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal seperti RT/RW untuk dimintai keterangan. Jika anak bersekolah maka PK Bapas juga ke sekolah untuk mengkonfirmasi kejelasan status serta kebiasaan serta prestasi yang anak tersebut terima. Hal ini dilakukan untuk menjadi bahan penilaian PK Bapas dalam memberikan rekomendasi.

Dalam seluruh tahapan proses hukum khususnya kasus anak, Pembimbing Kemasyarakatan berperan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan, dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Pembimbing kemasyarakatan juga mendampingi anak selama proses pemeriksaan di Polres, lalu dalam proses diversi yang mana pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam mendampingi anak di tiga tingkat diversi yaitu Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan, dan terakhir

⁵ Gunawan Hadi Purwanto, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021), hal. 2

⁶ Renddy F. Taegeran, wawancara dengan penulis, Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, 13 November 2024.

⁷ Nofrizal Deni, Erliyani Rahmida, and Suprpto, "Kewajiban Balai Pemasyarakatan Menyerahkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kepada Penyidik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" Vol.6, No. 2 (2021), hal. 434.

⁸ Dandy Wiradinata, wawancara dengan penulis, Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, 13 November 2024

pembimbing kemasyarakatan mendampingi anak selama proses persidangan. Selama proses pemeriksaan hingga persidangan, pembimbing kemasyarakatan memastikan bahwa hak dan kebutuhan anak terpenuhi sehingga anak dapat menjalani proses hukum dengan baik.

3.1.1 Pra-Adjudikasi

Dalam implementasinya, Pembimbing Kemasyarakatan harus lebih dulu mendapatkan informasi dan permintaan melakukan pendampingan serta penelitian kemasyarakatan dari penyidik untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga dengan adanya informasi terkait anak tersebut, pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang didampingi pula oleh orangtua/wali.

Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mencakup:

- a. Identitas klien.
- b. Identitas orang tua klien.
- c. Riwayat hidup klien seperti riwayat pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelanggaran hukum klien.
- d. Kondisi keluarga klien seperti riwayat pernikahan orang tua, pola pengasuhan orang tua, relasi sosial dalam keluarga klien, relasi sosial keluarga klien dengan lingkungan masyarakat, keadaan sosial ekonomi keluarga dan keadaan rumah orang tua klien.
- e. Kondisi lingkungan setempat seperti keadaan geografis, mata pencarian penduduk, tingkat pendidikan kemasyarakatan, keadaan sosial, nilai dan norma dan kebiasaan yang berkembang di Masyarakat dan fasilitas sosial dan umum.
- f. Gambaran tindak pidana yang disangkakan pada klien seperti jenis tindak pidana, latar belakang melakukan tindak pidana, kronologis terjadinya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien.
- g. Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti sikap penyelesaian klien terhadap pelanggaran dan proses hukum yang dijalannya, penilaian klien terhadap kesalahannya dan konsekuensi dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga dan lingkungan masyarakat.
- h. Tanggapan Berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya.
- i. Analisa masalah klien.
- j. Kesimpulan dan rekomendasi.

Pada proses pengerjaannya, sesuai yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyerahkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.⁹ Setelah hasil penelitian kemasyarakatan diserahkan kepada penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan telah menilai bahwa perkara yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹⁰ Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik untuk dilakukan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak dan memastikan bahwa pelaku, korban, dan keluarga mereka bersedia dan setuju untuk dilakukannya diversi. Pembimbing kemasyarakatan, bersama dengan penyidik wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pekerja sosial profesional. Dalam pelaksanaan upaya diversi ini, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara secara diversi. Apabila berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Tetapi apabila proses diversi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan.¹²

⁹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ *Ibid*, Pasal 7

¹¹ *Ibid* Pasal 28

¹² Yohanes Pande, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *LEX LIBRUM*

Dalam proses penyusunan Penelitian Kemasyarakatan ada beberapa hambatan internal yang kerap terjadi. Bapak Af Danny Firmansyah, selaku Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan beberapa hambatan internal dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan yaitu kurangnya ketersediaan sarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi serta kendala dalam waktu dan jarak. Bapak Merauke sendiri melingkupi wilayah kerja Papua Selatan dan Papua Tengah yang mengakibatkan diperlukannya waktu, dan sarana yang memadai agar dapat bekerja secara maksimal. Terbatasnya ketersediaan kendaraan dinas yang digunakan untuk mobilisasi petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyebabkan pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bapak Merauke menjadi kurang efektif. Hambatan lain berasal dari pihak pelaku dan keluarga yang seringkali kurang kooperatif dalam menyampaikan fakta-fakta yang seharusnya berguna dalam Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Menurut Af Danny, kurangnya sumber daya dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 1 sangat mempengaruhi dalam pengimplementasian Penelitian Kemasyarakatan. Banyaknya permintaan dengan berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan seringkali menjadi kendala dalam proses penyusunan, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan harus membuat Penelitian Kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan jabatannya.¹³

Tabel 1. Sumber Daya Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke

No	NIP	Nama	Jabatan
1	198609082017121001	Arif Widiyarso	Ahli Pertama-Pembimbing Kemasyarakatan
2	198709212018011002	Riza Anugrah Septiawan	Ahli Pertama-Pembimbing Kemasyarakatan
3	199304072017121002	Ganang Darmayanto Asri	Ahli Pertama-Pembimbing Kemasyarakatan
4	199306072017121001	Dandy Setyagraha Burhan Wiradinata	Ahli Pertama-Pembimbing Kemasyarakatan
5	199001122017121001	Af Danny Firmansyah	Ahli Pertama-Pembimbing Kemasyarakatan
6	200011142023011002	Gilang Arnovian Pramana	Ahli Pertama-Pembimbing Kemasyarakatan
7	199708262023011001	Aditya Pratama Putra	Ahli Pertama-Pembimbing Kemasyarakatan
8	198604042007031002	Samsul Bahri	Ahli Pertama-Pembimbing Kemasyarakatan
9	198001172008011001	Ade Yusuf	Ahli Pertama-Pembimbing Kemasyarakatan

Sumber: Data diperoleh secara primer, Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke, 2024.

Dari tabel diatas terlihat bahwa sumberdaya Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke sebanyak 7 (Tujuh) orang dengan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan-Ahli Pertama dan 2 (Dua) orang dengan jabatan Asisten. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor PAS.4-PK.04.01-820 bahwa tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama adalah membuat Penelitian Kemasyarakatan pada kategori anak yang terdiri dari Ketertiban,

: *JURNAL ILMU HUKUM*, Vol. 5, No. 1 (2018), hal. 855.

¹³ Af Danny Firmansyah, wawancara dengan penulis, Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke, 13 November 2024

Pembakaran, Pencurian, Pemerasan, Pengancaman, Penadahan, Perjudian, dan Pelanggaran. Tetapi pada kenyataannya, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke harus membuat Penelitian Kemasyarakatan di luar tugasnya sehingga kualitas dan kelancaran pelaksanaan tugas menjadi terkendala. Hal ini terjadi karena tingginya jumlah kasus yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan yang meliputi berbagai jenis pelanggaran hukum oleh anak-anak dan remaja, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dihadapkan pada beban kerja yang lebih banyak dari yang seharusnya.

Af Danny juga menjelaskan bahwa waktu yang diberikan untuk membuat penelitian kemasyarakatan yakni 3x24 jam, tidak sesuai dengan sarana yang tersedia saat ini. Dalam waktu 3 (tiga) hari, pembimbing kemasyarakatan harus membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang dimulai dari tahap awal pemeriksaan hingga sidang Tim Pengadilan Anak (TPP) untuk menentukan rekomendasi yang tepat bagi anak.¹⁴

Dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan tersebut, pembimbing kemasyarakatan diharuskan untuk melakukan berbagai proses, seperti:

- 1) Mendata dan mewawancarai anak sebagai pelaku, untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang, alasan, dan kondisi anak yang terlibat dalam tindak pidana.
- 2) Mengumpulkan keterangan dari sekolah anak tersebut untuk mengetahui kondisi akademik dan perilaku di lingkungan pendidikan.
- 3) Mewawancarai masyarakat dan keluarga, termasuk orang tua atau wali, untuk memahami kondisi sosial dan keluarga anak.
- 4) Berkoordinasi dengan pemerintah setempat, seperti aparat desa atau kelurahan, untuk menggali informasi lebih lanjut tentang lingkungan sosial anak.
- 5) Mengumpulkan keterangan dari korban, untuk mengetahui dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Af Danny berpendapat bahwa waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang SPPA yang hanya 3x24 jam untuk menyelesaikan seluruh proses penelitian kemasyarakatan ini masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena banyaknya pihak yang harus diwawancarai serta data yang perlu dikumpulkan untuk memastikan rekomendasi yang diberikan tepat dan menyeluruh. Pembimbing kemasyarakatan memerlukan waktu lebih untuk melakukan penelitian yang mendalam, guna memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi anak dan tidak hanya berdasarkan informasi yang terbatas atau terburu-buru.

Oleh karena itu, Af Danny menyarankan agar waktu yang diberikan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya diperpanjang, agar hasilnya lebih akurat dan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi anak yang bersangkutan.

3.1.2 Adjudikasi

Ajudikasi adalah istilah yang mengacu pada proses hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa atau memutuskan suatu kasus. Cara menyelesaikan masalah lewat jalur adjudikasi adalah dengan mengumpulkan data-data kebenaran, baik itu data fisik maupun data yuridis yang nantinya akan menjadi keputusan bersama dalam penyelesaian masalah.¹⁵ Dalam konteks ini, adjudikasi bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan selama persidangan. Proses ini dilakukan oleh hakim atau majelis hakim yang berwenang dan mengacu pada hukum pidana yang berlaku.

Dalam peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, setelah melalui proses penyidikan dan diversi yang tidak menemukan kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan proses peradilan yang mana anak akan disidangkan di Pengadilan Anak. Dalam proses adjudikasi ini, Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan melakukan tugasnya yaitu pendampingan dan memberikan dukungan emosional kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Pendampingan ini sangat penting

¹⁴ Af Danny Firmansyah, wawancara dengan penulis, Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, 13 November 2024

¹⁵ Husnul Abadi, "Adjudikasi adalah Cara Penyelesaian Konflik, Kenali Prosesnya dalam Pengadilan" (On-Line), tersedia di: <https://www.liputan6.com/hot/read/5056124/ajudikasi-adalah-cara-penyelesaian-konflik-kenali-prosesnya-dalam-pengadilan?page=2> (4 Juli 2025).

karena membantu memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama persidangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Balai Pemasayarakatan adalah unit pelaksana teknis pemsayarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsayarakatan, pengawasan, dan pendampingan. Pada Undang-Undang SPPA terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemsayarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak. Hakim wajib untuk memerintah Pembimbing Kemsayarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemsayarakatan tentang anak yang akan disidangkan. Hakim juga harus mempertimbangkan laporan penelitian kemsayarakatan dari pembimbing kemsayarakatan saat membuat keputusan.

Salah satu tahapan peradilan pidana yang membutuhkan peran dari Pembimbing Kemsayarakatan Bapas adalah pada persidangan, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang SPPA Pasal 55 ayat (1) "Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemsayarakatan untuk mendampingi Anak.

Pembimbing Kemsayarakatan dalam persidangan memiliki 2 (dua) peran yakni, peran 1) *Front Stage* (panggung depan) yakni peran di depan persidangan sebagai Petugas Pemsayarakatan yang tugasnya dalam pendampingan anak di sidang ialah melaporkan hasil Penelitian Kemsayarakatan dan memberikan rekomendasi kepada hakim untuk hukuman yang diberikan kepada anak. Di depan persidangan pembimbing kemsayarakatan berperan layaknya Petugas Pemsayarakatan pada umumnya yaitu melaksanakan tugas tanpa pengaruh pihak manapun, netral atau tidak berpihak pada siapapun. Tugas dan fungsinya dalam pendampingan anak pada persidangan pun dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPA.¹⁶ 2) Peran *Backstage* (panggung belakang) dari seorang Pembimbing Kemsayarakatan adalah menjadi seseorang yang mendukung anak untuk menghadapi persidangan.¹⁷

Dalam kasus ini, pembimbing kemsayarakatan memberikan dukungan psikologis dan emosional yang diperlukan anak, serta penjelasan tentang proses hukum yang akan dilakukan, serta penjelasan tentang hak dan kewajiban mereka selama persidangan. Selain itu, pembimbing kemsayarakatan menyampaikan temuan penelitian kemsayarakatan tentang perilaku, perkembangan psikologis, dan perkembangan kognitif anak selama persidangan. Pembimbing kemsayarakatan memberikan rekomendasi kepada hakim berdasarkan laporan yang dibacakan. Rekomendasi ini mencakup hukuman yang lebih ringan, rehabilitasi, dan metode lain yang membantu reintegrasi sosial anak.

3.2. Pengaruh laporan penelitian kemsayarakatan (Litmas) dalam pertimbangan putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Dalam mengadili perkara anak, hakim tidak boleh bertindak sembarangan. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa persidangan perkara anak harus dilakukan secara tertutup, kecuali pada saat pembacaan putusan. Bagi hakim, hal yang sangat penting adalah setelah surat dakwaan dibacakan, hakim akan memerintahkan Pembimbing Kemsayarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemsayarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi informasi mengenai kondisi anak, lingkungan sosialnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak yang terlibat dalam tindak pidana. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, laporan Penelitian Kemsayarakatan sebagaimana dimaksud diatas berisi mengenai:

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial.
2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa.
4. Hal lain yang dianggap perlu.
5. Berita acara diversi.

¹⁶ Erwandi, "Peran Pembimbing Kemsayarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Pada Sidang Pengadilan," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2 (2020), hal. 38.

¹⁷ Salvadoris Pieter, et.al, "Peran Pembimbing Kemsayarakatan Balai Pemsayarakatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak," *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 8, No. 1 (2024), hal. 15.

6. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.¹⁸

Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial dan psikologis seorang anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai alat informasi yang disusun oleh pekerja sosial atau ahli terkait, Litmas bertujuan untuk memberikan pertimbangan kepada hakim dalam memutuskan perkara, dengan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak serta potensi rehabilitasi atau pembinaan yang dapat dilakukan. Pengaruh laporan ini sangat signifikan karena membantu hakim untuk tidak hanya melihat peristiwa hukum secara tertulis, tetapi juga memperhitungkan kondisi sosial dan perkembangan psikologis anak yang bersangkutan, sehingga putusan yang diambil dapat lebih berorientasi pada pemulihan dan pengembangan anak, alih-alih semata-mata pada penghukuman.

Dalam proses peradilan, hakim harus mempertimbangkan putusan dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Yang mana dalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA, terdapat beberapa putusan pidana diantaranya:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Dalam penempatan anak yang mendapatkan putusan pidana berupa penjara juga harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tidak digabung bersama orang dewasa di Lapas.

Sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan telah menjadi alat penting dalam sistem peradilan Indonesia untuk memastikan perlakuan khusus ini. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian ke masyarakat yang dikumpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi dan keluarga dari anak yang bersangkutan. Dalam memberikan putusan berupa pidana penjara, hakim memberikan putusan dengan mengharap rehabilitasi dan pembinaan yang maksimal bagi anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa:

- (1) Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menambahkan satu ayat sebagai konsekuensi hukum jika hakim mengabaikan Litmas.

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

¹⁸ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Dalam ayat tersebut, jelas bahwa hakim harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan saat membuat keputusan. Hakim adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana anak. Hakim anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan mereka. Karena keputusan ini akan berdampak pada kehidupan anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar yakin bahwa keputusan yang dibuat akan menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan membawa anak ke masa depan yang baik.

Dijelaskan oleh Bapak I Made Bayu Gautama Suadi Putra, selaku Hakim Pengadilan Negeri Merauke bahwa dalam mengambil keputusan hukumnya wajib bagi hakim dalam mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh PK Bapas.¹⁹ Namun dalam beberapa kasus di Pengadilan Negeri Merauke yang berkaitan dengan pidana anak, laporan penelitian kemasyarakatan terkesan hanya sebagai formalitas karena hanya disebutkan dalam putusan hakim. Meskipun disebutkan dalam keputusan bahwa hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, keputusan tersebut tidak cukup menunjukkan bahwa hakim benar-benar mempertimbangkannya.

Peningkatan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum ini menunjukkan bahwa penelitian kemasyarakatan harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan hakim. Litmas yang dilakukan oleh PK memberikan informasi yang lebih mendalam tentang latar belakang sosial, psikologis, dan kondisi keluarga anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum. Saat membuat keputusan tentang pidana penjara anak, hakim harus mempertimbangkan informasi ini sehingga tidak semakin banyak anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan sanksi berupa pidana penjara sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Anak Yang Mendapatkan Pidana Penjara

No	Tahun	Jumlah
1	2021	5
2	2022	17
3	2023	33
Total		55

Sumber: Data diperoleh secara primer, Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, 2024.

Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana berupa penjara juga meningkat. Kurang berfungsinya instrumen Litmas sebagaimana mestinya berpotensi terhadap tidak terpenuhi hak anak yang berkonflik dengan hukum. Bapak I Made Bayu Gautama Suadi Putra menyebutkan faktor-faktor bagi hakim dalam pengambilan keputusan, seperti kondisi sosial dan kehidupan anak, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap anak, perlakuan keluarga terhadap anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Dengan cara ini, hakim dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan putusan terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana.²⁰ Namun masih banyak kasus dimana anak-anak tidak menerima perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Undang Undang SPPA. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya dapat dihukum kembali oleh orang tua mereka dengan catatan dibawah pengawasan Bapas, harus mendekam di Lapas Anak dan menjalani hukuman yang dapat mempengaruhi kondisi psikis anak tersebut.

Keputusan hakim yang terlalu mudah menjatuhkan putusan berupa penjara sebenarnya tidak sejalan dengan filosofi dasar peradilan anak, yang bertujuan untuk melindungi anak dari masalah yang dihadapinya. Dengan memidana anak, malah akan berisiko merusak masa depannya. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal *ultimum remedium* (pilihan terakhir).

Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan, bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Penjara tidak cocok untuk anak-anak. Upaya paksa, seperti penahanan atau perampasan hak-hak tertentu, tidak boleh

¹⁹ I Made Bayu Gautama Suadi Putra, wawancara dengan penulis, Pengadilan Negeri Merauke, 22 November 2024

²⁰ I Made Bayu Gautama Suadi Putra, wawancara dengan penulis, Pengadilan Negeri Merauke, 22 November 2024

dilakukan jika tidak mengganggu proses peradilan pidana. Berikut ini adalah gambaran mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak berikut dengan hukuman yang dijatuhkan kepada anak:

Tabel 3. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

No	Nama	Jenis Kasus	Ket.
1	DBK	Penganiayaan	LPKA Jayapura
2	FP	Kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur	Pengawasan/ Pelayanan Masyarakat
3	SHRS	Narkotika	Diversi
4	AW	Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat	LPKA Jayapura
5	LA	Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau pencurian dengan kekerasan	LPKA Jayapura
6	ME	Pencurian	Diversi
7	EMY	Narkotika	LPKA Jayapura
8	RAP	Penganiayaan	LPKA Jayapura
9	S	Lakalantas	Pengawasan
10	SPPY	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	LPKA Jayapura

Sumber: Data diperoleh secara primer, Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, 2024.

Dari tabel di atas, anak pelaku dengan inisial FP yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur. Mendapatkan putusan pidana berupa pengawasan/pelayanan masyarakat. Rekomendasi dari PK dengan nomor LIT/AP/07/VI/2021 juga menyarankan pengawasan/pelayanan masyarakat, yang dapat diartikan bahwa hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh PK Bapas.

Sedangkan anak pelaku dengan inisial RAP dengan pidana penganiayaan. Pada kasus ini, PK menilai bahwa anak tersebut membutuhkan dukungan psikologis dan lingkungan yang baik guna mendukung tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Sehingga PK memberikan rekomendasi dengan nomor register litmas VII.A/40/VIII/2023 berupa pidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat. Namun hakim memberikan putusan pidana berupa pidana penjara di LPKA Jayapura.

Kasus lain yang melibatkan anak dengan inisial S yang melakukan tindak pidana lakalantas. Dalam kasus ini, telah diupayakan diversi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, namun pelaksanaan diversi tidak mencapai kesepakatan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan sehingga harus dilanjutkan dengan proses peradilan terhadap anak pelaku. Dalam hasil penelitian kemasyarakatan, PK memberikan rekomendasi berupa pidana dengan syarat yaitu pengawasan dan pembinaan di luar lembaga. PK menilai bahwa anak tersebut masih aktif bersekolah dan membutuhkan dukungan psikologis yang baik guna mendukung tumbuh kembangnya menjadi lebih baik serta tanggapan pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah setempat yang menilai bahwa klien merupakan anak yang baik dan tidak pernah terlibat perkara hukum sebelumnya. Namun hakim memberi putusan berupa tindak pidana penjara di LPKA.

Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa hakim memberikan putusan yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh PK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rekomendasi telah disampaikan, hakim memilih untuk mengambil keputusan yang berbeda. Perbedaan antara rekomendasi dan putusan ini mengindikasikan adanya diskresi hakim dalam menentukan bentuk hukuman, meskipun

dalam praktiknya, rekomendasi dari PK Bapas sering kali menjadi acuan penting dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal hakim tidak menyetujui rekomendasi PK dan memilih untuk menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Bapak I Made Bayu Gautama Suadi Putra berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim. Hakim cenderung mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta sejauh mana tindak pidana tersebut meresahkan masyarakat atau sejauh mana keadaan korban terdampak. Apabila hakim menilai bahwa sanksi selain pidana penjara di LPKA akan kurang efektif dalam membina perilaku anak, maka hakim akan memilih untuk menjatuhkan pidana penjara di LPKA sebagai putusan akhir terhadap anak tersebut.²¹

Perbedaan antara rekomendasi PK Bapas dan putusan hakim dalam kasus RAP dan S menunjukkan ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan dalam sistem peradilan yang berorientasi pada rehabilitasi anak dan keputusan yang diambil oleh hakim. Dalam hal ini, rekomendasi PK Bapas yang memberikan solusi berupa pengawasan/pelayanan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan dalam memutuskan hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun pada kasus diatas, hakim memilih untuk memberikan putusan berupa pidana penjara di LPKA yang jelas bertentangan dengan tujuan rehabilitasi anak sebagai bagian dari sistem peradilan yang lebih berfokus pada pemulihan dan pembinaan. Keputusan hakim yang tidak mengindahkan rekomendasi dari PK Bapas mencerminkan kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip *restorative justice* yang seharusnya menjadi dasar dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh dalam memutuskan perkara, hakim seharusnya mempertimbangkan saran-saran yang diberikan oleh lembaga terkait, terutama yang memahami secara langsung kondisi psikologis dan sosial anak tersebut.

Dandy Wiradinata juga menjelaskan bahwa ia pernah mendapatkan beberapa hakim yang lebih mengutamakan persepsi pribadi atau pandangan mereka sendiri dalam mengambil keputusan, tanpa mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang telah dilakukan. Hal ini menyebabkan hakim tidak sepenuhnya memperhatikan informasi yang diperoleh dari litmas, seperti latar belakang sosial, psikologis, dan kondisi keluarga anak yang terlibat dalam perkara hukum.²² Akibatnya, keputusan yang diambil mungkin tidak mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan pembinaan yang seharusnya menjadi fokus utama dalam penanganan kasus anak. Padahal, hasil litmas dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai potensi pemulihan anak, yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan putusan yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Dari penjelasan terhadap kasus ini, kita dapat memahami bahwa Litmas memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai alat yang memberikan gambaran mendalam tentang latar belakang sosial, psikologis, dan lingkungan anak, Litmas membantu hakim dalam mempertimbangkan keputusan yang paling tepat dan adil. Namun dalam kasus ini, laporan Litmas dalam pertimbangan putusan hakim tidak sepenuhnya digunakan dalam menentukan langkah rehabilitatif yang sesuai sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan reintegrasi dengan masyarakat. Hakim cenderung mengambil keputusan yang lebih terbatas hanya berdasarkan bukti yang ada di persidangan atau persepsi pribadi, tanpa memperhitungkan faktor-faktor luar yang bisa jadi mempengaruhi perilaku anak tersebut.

IV. Simpulan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peranan penting terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. PK terlibat dalam setiap tahap proses hukum, termasuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan. Namun, dalam penyusunan litmas, terdapat hambatan internal, seperti keterbatasan sarana yang menghambat kelancaran proses penelitian, kurangnya kerjasama dari keluarga anak juga menjadi kendala, karena informasi yang dibutuhkan mengenai kondisi keluarga dan latar belakang anak sulit diperoleh. Hambatan hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas penelitian yang dilakukan oleh PK.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, karena memberikan gambaran tentang kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan anak yang membantu hakim

²¹ I Made Bayu Gautama Suadi Putra, wawancara dengan penulis, Pengadilan Negeri Merauke, 22 November 2024

²² Dandy Wiradinata, wawancara dengan penulis, Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke, 13 November 2024

dalam mengambil keputusan yang adil. Namun, dalam praktiknya, ada kasus di mana hakim tidak sepenuhnya mengacu pada rekomendasi PK, seperti yang terjadi pada kasus RAP dan S dan malah menjatuhkan pidana penjara. Hal ini bertentangan dengan prinsip rehabilitasi dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk lebih mempertimbangkan Litmas agar keputusan yang diambil mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

Daftar Pustaka

- Asmorowati, Pratiwi. (2018). Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang).
- Badri, Muhammad. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 5(1).
- Erwandi. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian pada Sidang Pengadilan, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2).
- Hadi Purwanto, Gunawan. (2015). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 3(2).
- Krisna, Liza Agnesta. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pengadilan Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10(1).
- Lisa Savitri Younan Putri. (2015). Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak.
- Pande, Yohanes. (2018). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *LEX LIBRUM : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Pieter, Salvadoris. (2002) Herry Hendri Fernando Mote, dan Raymond Paradeys Fenetiruma. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasayakatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak." *Jurnal Restorative Justice*, 8(1).